



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2. Pekerjaan **PNS** bertempat tinggal di **KOTA AMBON**, semula disebut sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 69 tahun, agama Islam pendidikan terakhir S2, pekerjaan **Pensiunan PNS** bertempat tinggal di **KOTA AMBON**, semula disebut sebagai Permohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437Hijriah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs.H.M.Husein Ely, M.Si, bin H.Ibrahim Ely) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ir. Hj.Sitti Maryam Ely, M.Si, binti H.Abdul Kadir Ely) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal **27 Oktober 2015** Masehi, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal **5 Nopember 2015**, Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal **18 Nopember 2015**;

Membaca Memori banding dari Pembanding tanggal 17 Nopember 2015 dan kontra memori banding dari Terbanding tanggal 4 Desember 2015

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 136/Pdt.G/2015 tanggal 7 Desember 2015, Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas perkara (*inzage*), namun sampai habis waktu yang ditentukan, tidak datang untuk keperluan itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/1049/Hk.05/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Ambon Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 27 Oktober 2015 yang dimohonkan banding dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Panitera Nomor W24-A1/1157/HK.05/XII/2015 bertanggal 7 Desember 2015

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor 6/Pdt.G/2015/PTA.AB;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam proses banding

Menimbang bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Dalam upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ambon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H.Alimin A. Sanggo SH, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 19 Mei 2015 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal), dan oleh karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2015 adalah mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Ir.Hj.Sitti Maryam Ely M.Si binti H.Abdul Kadir Ely;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita pemohon dan jawaban termohon, replik dan duplik dari kedua belah pihak serta saksi-saksi Pemohon, yaitu **H.Lutfi Ely bin H.Saleh Ely dan Popi Polili binti Topianus** serta saksi-saksi dari Termohon **SAKSI I bin Soleman , Rosdiana Ely S.H. binti H.Abdul Kadir Ely,SH dan Sara Kalau binti Husen Kalau** ditemukan fakta-fakta hukum mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 296/22/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, tanggal 31 Maret 2015 (bukti-P2), Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam;
2. Bahwa berdasarkan posita Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Jl.Kebun Cengkih No. 11 Ambon;
3. Bahwa dari posita Pemohon dan jawaban Termohon sejak bulan April 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon telah melarikan diri dari rumah Pemohon yang mana saat itu Pemohon sedang tidak berada dirumah, sedang menurut Termohon keluarnya tersebut disebabkan Pemohon marah karena menerima berita dari anaknya seolah-olah Termohon tidak ada dirumah padahal saat itu Termohon keluar untuk keperluan belanja;
4. Bahwa dari perselisihan ini berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hubungan suami isteri putus total selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bulan Maret 2009 putusannya komunikasi ini tersambung kembali yang mana pada saat itu Pemohon berada di Lapas dan Termohon dengan setia selalu mengunjungi Pemohon walaupun sebenarnya Pemohon tidak mengharapkan kehadiran Termohon dan saat itu sempat terjadi lagi perselisihan disebabkan Termohon sangat tidak senang akan kehadiran perempuan-perempuan lain yang ikut mengunjungi Pemohon, kejadian ini membuat antara Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa walaupun demikian Termohon tetap setia dan mengantar makanan serta kebutuhan lainnya untuk Pemohon, kejadian ini akhirnya dapat meluluhkan hati Pemohon untuk berbaikan dengan Termohon bahkan beberapa hari setelah keluar dari Lapas Pemohon sempat berkunjung ke rumah Termohon;
7. Bahwa pada tahun 2012 saat Termohon melaksanakan ibadah Haji terjadi lagi ketegangan, yang mana pada saat keberangkatannya Pemohon tidak begitu peduli, kemudian diperparah dengan tuduhan Pemohon bahwa Termohon saat menunaikan ibadah haji telah menyebar fitnah bahwa Pemohon telah menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain. Peristiwa ini membuat hubungan antara Pemohon dan Termohon kembali renggang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Desember 2012 sampai Pebruari 2014;
8. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 tanpa disangka-sangka oleh Termohon, Pemohon datang menemui Termohon di Kantor bermaksud ingin berbaikan lagi dengan Termohon dan hal tersebut bertahan sampai bulan Juli 2014, setelah itu terjadi lagi perselisihan disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena mendapati mobil mantan Wil Pemohon berada di depan rumah Pemohon, padahal menurut Pemohon orang tersebut adalah teman yang menaruh simpati dan prihatin dengan keadaan rumah tangga Pemohon yang selama ini tidak dilayani oleh Termohon dan teman tersebut membawakan makanan untuk berbuka puasa. Kejadian ini menyebabkan putusannya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 7 (tujuh) bulan yaitu sejak Agustus 2014 sampai Pebruari 2015;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2015 Pemohon sakit dan dengan setia Termohon menemani dan mengurus segala sesuatunya di rumah sakit dan sempat Pemohon minta kepada Termohon tidur disamping Pemohon;
10. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015 Pemohon keluar dari rumah sakit tanpa memberi tahu Termohon boleh jadi Pemohon tidak senang karena ucapan Termohon yang mengatakan bahwa sudah ada 12 orang yang antri akan meminang Termohon untuk dijadikan isterinya, yang menurut Pemohon bahwa Termohon yang masih berstatus isteri Pemohon telah berselingkuh dengan 12 orang lain;
11. Bahwa menurut saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II.** antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan anak-anak Pemohon tidak senang dengan Termohon dan saksi SAKSI I telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa Pengadilan Agama Ambon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang memohon **izin untuk menceraikan Termohon**, maka hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa selama membina rumah tangga menurut Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya menurut Termohon kronologis kehidupan rumah tangganya dibagi dalam 7 (tujuh) fase hal ini tidak dibantah oleh Pemohon;
3. Bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian sifatnya, saling mencemoh dan saling tidak menghormati antara satu dengan yang lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling curiga-mencurigai masing-masing menuduh pasangannya telah berselingkuh;
5. Bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

7. Bahwa yang dikemukakan Pemohon dapat disimpulkan, Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 berikut Penjelasannya, untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam alasan perceraian, yaitu:
 - a. Adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus .
 - b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan harus dipertimbangkan apakah berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.
 - c. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
9. Bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon sudah sangat tidak senang melihat perilaku Termohon yang membuat ulah dan tindakan-tindakan negatif seperti melarang orang lain mengunjungi Pemohon di Lapas, menyebar fitnah dan menggunjing Pemohon.
 - b. Bahwa menurut Termohon, Pemohon bukanlah idola sebagai suami Termohon, suami yang kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup dan suami yang tidak bertanggung jawab.
 - c. Bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara para pihak dapat diketahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlibat pihak ketiga yaitu anak-anak Pemohon dan saudara kandung Pemohon, keberadaan mereka mempunyai andil dalam menimbulkan konflik keluarga, terbukti hubungan antara Termohon dengan anak dan saudara

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon kurang harmonis yang berimbas pada hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
- d. Bahwa saksi-saksi dari kedua belah pihak menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- e. Bahwa Pemohon menyatakan telah muak melihat perilaku Termohon, dan Termohon dengan tegas menyatakan tidak bersedia rujuk dengan Pemohon.
10. Bahwa semua fakta tersebut menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam bentuk saling menuduh, saling curiga sehingga mereka hidup berpisah, terakhir sejak Pebruari 2015, tidak ada lagi sikap saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974;
11. Bahwa dari semua fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap Pemohon yang tidak konsisten menjaga komitmen atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang seharusnya melindungi dan memberikan waktu yang cukup kepada Termohon serta kurangnya menjaga komitmen awal saat mereka bersepakat melangsungkan perkawinan yang didasari rasa saling cinta-mencintai dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, padahal menjaga komitmen tersebut sangat prinsip dan urgen dalam sebuah rumah tangga, melakukan perbuatan yang membuat rasa saling cemburu sama dengan menodai perkawinan yang berdampak negatif terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian antara keduanya sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa dalam perkara aquo majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Bahwa melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal ini ternyata sangat prinsip dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
15. Bahwa dengan telah dilakukan upaya damai oleh majelis hakim tingkat pertama, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi, serta pernyataan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan sikap Termohon yang menyatakan dengan tegas tidak mau berbaik kembali dengan Pemohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
16. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon sebagaimana dimaksud

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB



Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 (f) PP.nomor 9 tahun 1975 Jis. pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Ambon dalam hal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami istri serta di tempat perkawinannya dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dan untuk melaksanakan perintah undang-undang dimaksud majelis tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan benar karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam petitum jawabannya menuntut agar Pemohon dihukum untuk mengganti dan membayar seluruh biaya sesuai lampiran 4, hal mana telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama bahwa gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*), Majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan bahwa gugatan Termohon mengenai hal ini tidak didukung oleh posita sehingga tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, oleh karena itu gugatan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari perceraian khususnya yang menjadi hak dari Termohon/Pembanding, yaitu nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas isteri sepanjang isteri tersebut tidak berlaku *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai nafkah iddah ini karena merupakan hak dari Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pergi “melarikan diri” dari rumah Pemohon, namun berdasarkan kronologis perjalanan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon walaupun Termohon keluar dan menetap di rumahnya sendiri, ternyata Pemohon juga sudah tidak mempermasalahkan lagi malah Pemohon rela mendatangi Termohon di rumahnya hal ini dianggap Pemohon telah mengizinkan Termohon bertempat tinggal dirumahnya sendiri dan oleh karenanya tindakan Termohon itu tidak dapat dinilai sebagai perbuatan *nusyuz*, maka dengan demikian Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon, pertimbangan mana telah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan dengan kondisi Pemohon dan Termohon, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat layak dan patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami disunatkan memberikan mut'ah kepada bekas isteri, dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon keduanya telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan baik dan ternyata perceraian ini adalah atas inisiatif suami (Terbanding), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Pembanding sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah sepantas dan sewajarnya kalau Terbanding/Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ma'ruf kepada Termohon/Pembanding, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al-ahzab ayat 49 yang menyatakan:

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang *ihsan*, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunan Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan:

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَإِتْسَارٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan.."

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah tersebut diatas dan demi terlaksananya perceraian secara ihsan, maka majelis hakim tingkat banding patut untuk mempertimbangkan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan status sosial Pemohon/Terbanding sebagai mantan Pejabat eselon II serta dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan maka majelis hakim tingkat banding secara *ex officio* patut menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Ambon sepanjang mengenai besarnya mut'ah harus diperbaiki;

Dalam memori banding dan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya tertanggal 17 Nopember 2015 mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Ambon in casu yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding berkeberatan atas amar tentang mut'ah karena terlalu kecil serta tidak sesuai dengan keadilan karena hanya mempertimbangkan sisi keadilan dari Terbanding/Pemohon saja dan tidak mempertimbangkan sisi keadilan dari Pembanding/Termohon.
2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan tuntutan nafkah madhiyah sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan kewajiban bagi Pemohon/Terbanding dan menjadi hutang sampai Pemohon/Terbanding melunasinya.

Menimbang, atas keberatan Pembanding tersebut secara keseluruhan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 4 Desember 2015 menyatakan keberatan atas memori banding Pembanding karena menurut Pembanding, disamping memori banding Pembanding tidak jelas ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama di wilayah mana, majelis hakim tingkat pertama telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan tepat dan benar dan amar tentang besarnya mut'ah dan nafkah telah sesuai dengan keinginan Pembanding yang telah menyerahkan kepada Hakim, disamping itu Pembanding adalah masuk kategori isteri yang *nusyuz* yang bisa menyebabkan hak menuntut nafkahnya menjadi gugur, oleh karena itu memori banding dari Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding secara keseluruhan telah dipertimbangkan sebagaimana diatas dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan tersendiri, maka segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas secara hukum telah cukup;

Dalam Kesimpulan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Selasa 27 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana dibawah ini;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

► Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon *nafkah iddah* sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1437 H. oleh kami **Drs.H.Mahmudi,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Ketua majelis, **H.Basuni S.H., M.H.** dan **Drs.Sulem Ahmad, S.H.,M.A.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Fatma Do Saifuddin S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Hakim Anggota,

Drs. H.Mahmudi M.H.

ttd

H.Basuni S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sulem Ahmad, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatma Do Saifuddin S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Ambon, 12 Januari 2016

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

ttd

Drs. H. Husein Kumkello, MH

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2015/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)